


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
FIKYI PRATIKNO
02081001180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2013**

Record : 21495

reg : 21959

S
304.107
fik
P
0013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
FIKYI PRATIKNO
02081001180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fikiy Pratikno
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001180
Tempat/ Tgl Lahir : Bingin Teluk/15 Januari 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 September 2013



Fikiy Pratikno
NIM : 02081001180

Lampiran ; Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Fikiy Pratikno

NIM : 02081001180


JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 17 September 2013

Pembimbing Pembantu,



Abunawar Basyeban, S.H., M.H
NIP : 196104281988031003

Pembimbing Utama,



Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum
NIP : 196112091989031001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

MOTTO :

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”

Skripsi ini aku persembahkan, kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Pendamping Terbaikku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT, Pemelihara seluruh alam raya atas limpahan berkah dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini guna menyelesaikan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari harapan sempurna, walaupun di dalam penulisannya penulis telah berusaha secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, tenaga, waktu, serta literature/refrensi. Hanya dengan bekal tekad serta ketentuan dan disamping itu adanya bantuan dan ulur tangan serta budi baik dari berbagai pihak sehingga dapat diperoleh tambahan ilmu pengetahuan dari Bapak dan Ibu Dosen maupun segala bentuk bantuan yang tidak terkira apapun sejak skripsi ini mulai dipersiapkan sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Selanjutnya mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wacana pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, khalayak pada umumnya, serta perkembangan ilmu hukum pidana.

Penulis,

Fiki Pratikno

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang dalam kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturka terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, PH.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Staf dan Pegawai Kantor Hukum Abunawar Basyeban dan Partner yang telah banyak memberikan nasehat selama melakukan KKL disana.
9. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ayahanda tercinta Yusra Effendi, dan Ibunda Tercinta Markona. Saudara Perempuan tersayang, Ika Valensia yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menulis skripsi ini.
11. Keluarga Besarku yang selalu memberikan nasihat dan dukungan terbaik.
12. Sahabat-Sahabat yang selalu menemani dalam suka dan duka, Rizky, Irwan, Adriansyah, Galih, Yugo, Ican, Ronal, Engga, Checo, Lady, dan Yuris.
13. Teman-teman seangkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Teman-teman PLKH kelas C periode Juni-Desember 2012.
15. My Best Partner "Adeline Evelina", terima kasih untuk semua dukungan, motivasi, semangat, nasihat, pengertian, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang terkait yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya baik secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Fikiy Pratikno

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian.....	32

a. Pengertian Pembuktian.....	32
b. Tujuan dan Guna Pembuktian.....	33
c. Pengertian Alat Bukti.....	34
d. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	35
C. Perbuatan Korupsi dan Kaitannya dengan Whistleblower dan Justice Collaborator.....	38
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	44
b. Faktor Penyebab Tindak Korupsi.....	45
c. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	47
d. Tinjauan tentang Whistleblower/Justice Collaborator.....	49
e. Sejarah dan Keberadaan Whistleblower/Justice Collaborator di Berbagai Negara.....	54
f. Peraturan Whistleblower/Justice Collaborator di Berbagai Negara.....	55
g. Peran Whistleblower/Justice Collaborator di Indonesia.....	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Praktik Hukum Pidana di Indonesia.....	60
B. Praktik Perlindungan terhadap Whistleblower/Justice Collaborator menurut Hukum Pidana Indonesia.....	68

a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	68
b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	69
c. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.....	71
d. KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).....	75
e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	75
f. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.....	76
g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014.....	78
C. Eksistensi <i>Whistleblower</i> / Justice Collaborator Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia.....	79

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN-SARAN.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika whistleblowers/justice collaborator tidak mendapat perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlindungan bagi whistleblowers/justice collaborators sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yang ada. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap whistleblowers/justice collaborators dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan whistleblower/justice collaborators hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Skripsi ini membahas tentang perlindungan whistleblower/justice collaborators oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan konsep dan pengaturan, perlindungan bagi whistleblowers/justice collaborator di beberapa negara, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi whistleblowers/justice collaborator, mengetahui bentuk kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana dalam perlindungan whistleblowers/justice collaborator, untuk mengetahui hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan whistleblowers/justice collaborator di Indonesia. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian berupa perbandingan peraturan perlindungan saksi khususnya whistleblowers/justice collaborators di berbagai negara dan di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kurun waktu tahun 2012 yang lalu¹, opini publik digiring kepada permasalahan *Whistle Blower*² yang disamping itu juga mengarah kepada permasalahan *Justice Collaborator*³. Seiring dengan mencuatnya kasus Angelina Sondakh terkait korupsi wisma atlet. Persoalan *whistle blower* dan *justice collaborator* merupakan persoalan menarik sekaligus pelik di dalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya.⁴

Hukum pada intinya adalah sebuah aturan yang dibuat oleh negara dalam rangka melindungi setiap warga negaranya. Aturan hukum pidana pun dibuat untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana seperti pada kasus korupsi, kasus terorisme, kasus pembunuhan dan masih banyak lainnya. Penanggulangan tindak

¹ Dikutip dari harian Suara Pembaruan Tanggal 7 Mei 2012 hlm. 5

² *whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, mal-administrasi maupun korupsi dikutip dari <http://perlindungansaksi.files.wordpress.com>, pengertian saksi dan perlindungan bagi "Para Pelapor" Haruslah di Perluas, tanggal 15 November 2012 diakses pada <http://perlindungansaksi.files.wordpress.com>.

³ *Justice Collaborator* sendiri secara garis besar adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkapkan kerumitan suatu kasus tindak pidana tertentu dikutip dari buku Firman Wijaya. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Penaku, 2012) hlm. 12.

⁴ Firman Wijaya. *Whistle Blower dan Justice Collaborator*. Ibid., hlm.3



pidana⁵ dengan menggunakan institusi perangkat hukum yang ada seperti Kepolisian, Kejaksaan dan lain sebagainya masih banyak menemui kegagalan. Dengan adanya keadaan demikian maka dapat mengakibatkan menurunnya nilai keadilan dan kepastian hukum.⁶ Timbul konsep *wishtleblower* dan *justice collaborator* untuk mengatasi hambatan terbatasnya perumusan hukum pidana didalam menangani kasus-kasus Tindak pidana. Konsep *justice collaborator* diyakini sebagai instrumen membuka tabir kejahatan terorganisir. Pengertian dari *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerja sama, dimana yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, bukan sebagai pelaku utama, tetapi mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan kesaksian penting tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses peradilan. Kemudian pengertian dari whistle blower adalah orang yg memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Contohnya pelaku tindak pidana di bidang korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara, jika tidak diberantas akan menimbulkan penderitaan bagi seluruh rakyat di Indonesia.⁷

Justice collaborator dan *whistleblower* masih sering dipertanyakan apakah memiliki kesamaan dengan agent provocateur di Kitab Undang-undang Hukum

⁵ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dikutip dari buku Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta : 1987 . hal . 54

⁶ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung :1987 . hlm . 23

⁷ Dyatmiko Soemodihardjo. Memberantas korupsi di Indonesia, Shira Media, Yogyakarta : 2012 . hlm . 54

Pidana (KUHP) dan saksi mahkota (*crown witness*) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 sudah menjawab persoalan whistleblower dan justice collaborator, dimana disebutkan sebagai instrumen baru dan alat bantu dalam proses hukum pidana serta masih memerlukan juga konsepsi dan analisis ketat dan mendalam.⁹

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu pada butir 1(satu) dan 2(dua) menyebutkan bahwa:

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan,

⁸ Firman Wijaya. Whistle Blowers dan Justice Collaborator. *Loc. Cit.*

⁹ *Ibid*, hlm.4

dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana yang dimaksud secara efektif.¹⁰

Istilah *Justice Collaborator* diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tidak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisillia). *Justice Collaborator* di negara-negara dunia menggunakan istilah yang berbeda. Di Irlandia kerap disebut "supergrasses", berasal dari bahasa pergaulan "*super songbird*". Di Italia disebut "*pentiti*" atau "*pentito*" yang berarti "*mereka yang telah bertobat*" atau disebut "*collaboratore della giustizia*". Di Belanda di sebut "*kroongetuige*". Di Jerman disebut "*staatszeugen*" (saksi negara) atau "*kronzeuge*" (*crown witness*). Di Spanyol disebut "*arrepentidos*". Di Perancis dinamakan "*repenti*". Di Inggris disebut "*informant*". Adapun di Amerika di sebut sebagai saksi informan (*informant witness*). Tapi pada terminologi umum, negara-negara ini sering menyebutnya sebagai "*Justice Collaborator*".¹¹

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

¹¹ <http://www.carikabar.com/kabar-utama/634-justice-collaborator-lahir-di-amerika> diakses tanggal 5 september 2012



Selanjutnya dijelaskan terlebih dahulu tentang *whistleblower* di berbagai negara, *Whistleblower* berkembang diberbagai Negara dengan seperangkat aturan masing-masing, diantaranya ialah :¹²

1. Amerikat Serikat, *whistleblower* diatur dalam *Whistleblower Act* 1989, *Whistleblower* di Amerika Serikat dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindak diskriminasi.
2. Afrika Selatan, *Whistleblower* diatur dalam Pasal 3 *Protected Dsdosures Act* Nomor 26 Tahun 2000, *Whistleblower* diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.
3. Canada, *Whistleblower* diatur dalam *Section 425.1 Criminal Code of Canada*. *Whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi.
4. Australia, *Whistleblower* diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Dsdosures Act* 1994. *Whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari penceraian nama baik perlindungan dari

¹² Eddy O.S. Hiariej, " *Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*" dalam Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6 Tahun 2010, hlm.23

pihak pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.

5. Inggris, *Whistleblower* diatur Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interest Disclosure Act* 1998. *Whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari *viktimsasi* serta perlakuan yang merugikan.

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, fenomena *wishtle blower* sangat berkaitan erat dengan *justice collaborator* yang keduanya sebenarnya memainkan peranan penting untuk mengubah kondisi masyarakat dan pemerintahan untuk jadi lebih baik. Apalagi nilai-nilai moral semakin terkikis akibat persaingan yang semakin ketat. Tetapi hingga kini, penegakan hukum masih belum maksimal untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan *wishtle blower* dan *justice collaborator*.

Pada awalnya istilah *Justice Collaborator* di Indonesia hanya untuk kejahatan terorisme dan narkoba, lalu berkembang hampir meliputi segala jenis kejahatan terorganisir. Seperti pencucian uang¹³, korupsi, *trafficking*¹⁴, dan

¹³ Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

sebagainya. Peraturan tersebut juga tidak serta merta muncul, tapi dipengaruhi oleh berbagai pengalaman uji coba menuntut kejahatan tertentu.¹⁵

Di Indonesia belum memberikan perlindungan maksimal kepada para *Justice Collaborator*. Para *Justice Collaborator* terkadang menerima hukuman yang sama dengan para tersangka lainnya. Artinya, perannya untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum. Contohnya kasus Susno Duaji¹⁶ yang terlibat pada kasus tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Susno Duadji sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat yang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana hibah pemilu kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 sebesar Rp. 27.732.147.244,00 telah terbukti melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa.

Lebih lanjut, tidak semua *Justice Collaborator* harus dihukum yang setara sekalipun sanksi hukumnya tetap diterapkan. Kasus kejahatan kemanusiaan seperti terorisme, pembunuhan, perdagangan manusia, bila diklasifikasi menjadi *Justice Collaborator*, dan perannya tidak secara signifikan berhubungan langsung dengan subyek korban, maka mereka perlu diperlakukan secara berbeda, sekalipun tetap dihukum.

¹⁵ Firman Wijaya. Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam. *Op. Cit.*, hlm. 10

¹⁶ *Ibid*, hlm.150

Whistle Blower dan *Justice Collaborator* memerlukan pengaturan yang memadai mengingat perannya yang sangat strategis dalam mengungkapkan tindak pidana tertentu.¹⁷ Tetapi, untuk menjadi whistle blower dan justice collaborator bukanlah hal yang mudah dan tanpa resiko, sebagai orang yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi yang di bocorkan, tentulah sangat paham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama dilakukan¹⁸ tetapi sayangnya budaya politik di negara pun belum bisa melahirkan budaya malu dan harga diri tinggi, seperti politikus Jepang, Jerman, dan Perancis. Maka, hukuman-hukuman yang diberikan kepada seorang justice collaborator terkadang tidak memberikan efek jera.

Dalam sebuah tatanan hukum boleh jadi terdapat situasi dimana perilaku manusia tertentu dan perilaku yang sebaliknya sama-sama merupakan syarat pemberian sanksi yang harus dilakukan.¹⁹ Adanya imbalan atau hukuman diperintahkan untuk menjadikan pengharapan akan imbalan dan ketakutan terhadap hukuman sebagai motif dilaksanakannya perilaku yang dikehendaki masyarakat. Namun sebenarnya perilaku ini dapat dimunculkan dengan motif lain. Menurut makna aslinya perintah tersebut dapat menetapkan sanksi tanpa mempertimbangkan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14

¹⁸ *Ibid*, hlm.14

¹⁹ Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Hukum Nomatif* (Hans Kelsen), Nusa Media, Bandung: 2010. Hal. 29

motif-motif yang sesungguhnya memunculkan perilaku yang mengkondisikan sanksi itu pada tiap kasus.²⁰

Sebutan istilah “*justice collaborator*” relatif baru daripada istilah “*whistle blower*” dalam referensi hukum pidana internasional dan telah digunakan di beberapa negara. Pengertian *Justice Collaborator* sendiri secara garis besar adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkapkan kerumitan suatu kasus tindak pidana tertentu.²¹

Ada perbedaan besar antara sebutan keduanya, yaitu *whistle blower* adalah setiap orang lazimnya korban yang kemudian bersaksi memberikan keterangan kepada penyidik mengenai seluk beluk tindak pidana yang di ketahui dan dengar sendiri bahkan yang di alaminya sendiri. Dengan itu dia mendapatkan jaminan perlindungan atas keamanan (fisik) di bawah supervisi kepolisian. Caranya dengan mengubah identitas, menempatkan di suatu lokasi tertentu dan berada di bawah pengawasan superketat dari pihak intelijen kepolisian.²²

Secara umum pengertian *whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik,

²⁰ *Ibid*, hlm. 29

²¹ Firman Wijaya. *Whistle Blowers dan Justice Collaborator. Op. Cit.*, hlm.12

²² Pengertian saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sama dengan pengertian saksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mal-administrasi maupun korupsi kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.²³

Tujuan dari keberadaan *whistle blower* adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada *intellectual-dader* dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara *justice collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. Kehadiran saksi (termasuk pelapor) sangat diperlukan mengingat sulitnya bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang ditangani apabila tidak adanya kehadiran saksi (termasuk pelapor). Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* mengungkapkan fakta suatu tindak pidana korupsi jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena pengungkapan kasus tersebut. Begitu pula dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat, dan dirasakannya sendiri.

²³ Abdul Haris Semendawai. Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta :2011 . hlm .1

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP.²⁴ Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses penyelidikan dalam peradilan pidana. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa.

Kedudukan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebgaiian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Sudah saatnya *whistleblower* dan *justice collaborator* diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.²⁵

Pada dasarnya, ide *justice collaborator* ini diperoleh dari Pasal 26 Konvensi PBB tentang anti kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000), yang telah disahkan

²⁴ Pasal 184 KUHP : 1) Alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Pertunjuk, dan Keterangan terdakwa 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

²⁵ IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Fokus Media. 2009. hlm. 100

melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.²⁶

Perlindungan hukum terhadap *whistle blower* berbeda dengan *justice collaborator*. Perlindungan hukum terhadap *whistle blower* sebatas perlindungan fisik sedangkan perlindungan terhadap *justice collaborator* tidak sebatas fisik melainkan juga “keringanan-keringanan” yang bisa ditawarkan. Keringanan itu baik dalam menentukan besarnya tuntutan penuntut atau hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim di persidangan atau bahkan kemungkinan untuk dibebaskan dari penuntutan. Keringanan-keringanan bagi *Justice Collaborator* ini juga diatur di dalam Konvensi PBB Anti korupsi Tahun 2003 dan Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (UNTOC Tahun 2000) yang telah diratifikasi Indonesia pada Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC .

Selain dari Undang-Undang diatas yang telah disebutkan ada juga yang mengatur tentang *Justice Collaborator* adalah UU nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Di luar itu, ada Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang

²⁶ Pohan, Agustinus. Hukum Pidana Dalam Perspektif, Pustaka Larasan, Denpasar : 2012 .hlm .187

perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan saksi pelaku yang bekerjasama. Terakhir, Inpres Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.²⁷

Namun dalam Hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) belum mengatur ketentuan mengenai baik *Whistle blower* maupun *Justice Collaborator* kecuali pada UU RI Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 tentang Perlindungan Saksi/Korban. UU ini pun tidak memberikan “hak istimewa” kepada seorang *Justice Collaborator*. Selain pengurangan hukuman, yang mana pengurangan hukuman itu dapat diberikan pada akhir kerjasama penuh saksi pelapor sekaligus tersangka dalam proses peradilan.

Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya juga dalam mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Perlakuan Bagi *Whistle blower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator* dan *Whistle blower*.

Persamaan *Whistle blower* dan *Justice Collaborator* adalah keduanya bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian

²⁷ <http://www.carikabar.com/hukum/188-korupsi/880-enam-landasan-hukum-justice-collaborator> diakses tanggal 20 September 2012

melainkan bersifat kolektif, keberadaan ketentuan *Whistle blower* dan *Justice Collaborator* merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan.

Oleh karena itu, *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam praktik hukum pidana di Indonesia sangat berbeda dengan praktik *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* yang ada di Negara luar, untuk maksud tersebut penulis berupaya mengangkat persoalan tersebut dalam penulisan skripsi tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* “DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah praktik perlindungan hukum terhadap seorang *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* menurut hukum pidana di Indonesia?
- b. Apakah munculnya *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap seorang *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam praktik hukum pidana di Indonesia dan mengetahui perbedaannya jika dibandingkan dengan negara luar.
2. Untuk mengetahui pengaruh penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana atas bantuan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan bagi civitas akademika mengenai Hukum Pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi mengenai hukum pidana di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada peranan *Justice Collaborator* dalam praktek hukum pidana di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam skripsi mempunyai tipe pendekatan Normatif.²⁸ Pendekatan normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat bahan hukum yang diperoleh dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini pun dilakukan dengan cara menginventarisasi data primer dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini penting untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan penelitian. Dengan digunakannya tipe penelitian normatif ini, maka penulis akan mempelajari dan menelaah serta menganalisis keberlakuan asas-asas hukum, teori-teori, sistematik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap seorang Justice Collaborator dalam praktek hukum pidana di Indonesia.

²⁸ Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1942.
Hlm . 12-15

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri dari:²⁹

- i. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (*ide*)³⁰ atau dapat pula merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Buku-buku atau literatur
- b. Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yang dapat dibantu oleh seorang whistle blower atau justice collaborator, seperti: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Penetapan Peraturan Pemerintah

²⁹ *Ibid*, hlm. 13

³⁰ *Ibid*, hlm. 29

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

c. Bahan hukum lainnya seperti Majalah hukum, tesis, dll.

- ii. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan, dan terbitan berkala/berseri yang biasa disebut dengan jurnal,³¹ dimana bahan ini merupakan terbitan yang diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu seperti majalah mingguan, majalah bulanan, dll. Contoh : Majalah Hukum Varia Peradilan yang diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- iii. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan media cyber (internet). Adapula kamus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tesaurus Bidang Hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

³¹ *Ibid*, hlm. 33

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur dan media elektronik yang relevan dengan permasalahan justice collaborator.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analitis³², dimana analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009 , Hlm . 177

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Deduktif.³³ Metode deduktif ini dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah-kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Penalaran yang digunakan disini adalah penalaran yang benar-benar konform dengan silogisme-silogisme formal (deduktif) yang dikenal dan banyak dikembangkan. Dalam proses penalaran deduktif ini, kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif akan berfungsi sebagai premisa mayor dalam struktur silogisme dan konklusi yang ditarik dalam silogisme ini akan digunakan untuk menangani atau menyelesaikan suatu kasus tertentu. Dalam kaitan ini, dapatlah dikatakan bahwa kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan terdahulu, dan asas-asas hukum yang pernah ditarik secara induktif.

³³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. 71

DAFTAR PUSTAKA

- A Sungguh. 1985. *KUHAP dan Penjelarasannya*. Jakarta.
- Abdul Haris Semandawai. 2011. *Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta.
- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Simons, Beknopte Handleiding tot het Wetboek van strafvoerdering, Harlem: D. Ever F. Bohn). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar Usman & Mujahidin. 2011. *pn-purworejo.go.id/.../whistleblower. Whistleblower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Ari Anggadha & Aries Setiawan. 2013. <http://nasional.vivanews.com/news/read/211873> "Satgas Whistleblower Masih
- Bambang Waluyo. 1991. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boy Hendratamin. 2012. <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/peran-saksi-dan-korban-dalam-perkara.html>. Peran Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana.
- Dewan Prints. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyatmika Soemodihardjo. 2012. *Memberantas korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Shira Media.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firman Wijaya. 2012. *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.

Hari Sasangka & Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: C.V. Mandar Maju.

Hiariej Eddy O.S. 2010. Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Newsletter Komisi Hukum Nasional. Jakarta.

http://www.academia.edu/1585891/Memahami_Whistleblowers. 2013

<http://konsultanhukumonline.blogspot.com/2012/04/pengertian-justice-collaborator.html>. 2013

<http://perlindungansaksi.files.wordpress.com>. Pengertian saksi dan perlindungan bagi "Para Pelapor". 2012.

<http://www.carikabar.com/kabar-utama/634-justice-collaborator-lahir-di-amerika>. 2012.

<http://perlindungansaksi.files.wordpress.com>. 2011. *Pengertian Saksi dan Perlindungan Bagi "Para Pelapor" Haruslah Di Perluas*.

Irwan Zachri Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Komariah Sapardjaja. 2006. *Peran Whistleblower dalam wawancara khusus di newsletter Komisi Hukum Nasional*.

Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian*. Bandung: Alumni.

Marsono. 2013. http://dprdsukoharjokab.go.id/news_detail.php?id=38. *Perangkat Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Martiman Prodjohamidjojo. 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Muhammad Khozim. 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Munir Fuadi. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Raisul Muttaqien. 2010. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Hukum Normatif (Hans Kelsen)*. Bandung: Nusa Media.
- Roni Rachman Nitibaskara. 2000. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Syaiful Bahri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata publishing.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.
- Surya Jaya. 2002. *Perlindungan Justice Collaborator Dalam Sistem Pengadilan*. Jakarta. Prenada Media.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2010. Surabaya: Anfaka Perdana.
- Yahya Harahap. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.